BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol Dalam Hukum Positif

Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C2H5OH, etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.[1] Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (-OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol Cn H2n+1OH dan nama sitematikanya berakhiran –ol; bergantung pada jumlah gugus (–OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.[2]

Adapun dalam perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti

---

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 32

[2] A. Amirudin. et al, *Kamus Kimia Organik*, (Jakarta: Depdikbud, 1993) hal. 8

beku dan senyawa kimia lainya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainya yang mengandung alkohol.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan *psikoaktif* dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu.[3] Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat *adiktif* alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.[4]

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan *fisiologis* juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya

---

[3] Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT. Gramedea, 2004), hal. 100

[4] Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, (Surabaya: Erlangga, 2000), hal. 5

mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.[5]

2. Pengertian Minuman Beralkohol *(Khamar)* Dalam Hukum Islam

Khamar adalah sebuah kekejian, awal mula terjadinya bencana dan musibah. Berapa banyak *khamar* telah meruntuhkan rumah, memusnahkan harta kekayaan, menimbulkan fitnah, menumbuhkan bencana, melahirkan mara bahaya, dan mengubah akal sehat berfikir, berhikmah, dan memberi petunjuk menjadi gila, zalim, dan rusak. Betapa banyak *khamar* telah menyulut api permusuhan sesama saudara kandung, bahkan pertengkaran antara anak dan bapaknya. Dan betapa banyak *khamar* telah mematahkan tongkat persahabatan dan memutuskan memutuskan tali persaudaraan.[6]

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan minum minuman keras. Al-Bukhari memberikan nama *syaribul khamar*, Abu Dawud menamakannya *al-haddufil khamar*, Ibnu Majah menyebutnya dengan *haddus sakran*, Imam Syafi'i menyebutnya dengan *huddul khamr*, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hudus syurb*.[7] *Asyribah* adalah bentuk jamak dari kata *syurbun*.*Asyribah* atau minuman keras yang bisa membuat mabuk. Minuman *Khamar* menurut bahasa

---

[5] *Ibid*. hal 8-9

[6] Ali Ahmad Al-Jurjari. *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV As Syiffa) hal. 441

[7] Muastofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam* Cet ke1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal. 413

Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.[8]

Karena alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, baik dalam mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Zhahiri, ataupun lainnya. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol dapat kita lihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang. Sejauh itu dalam penetapan hukum najis atau sucinya alkohol itu ternyata masih terdapat perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*) di antara mereka.[9] Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan *alkoholal-kuhl* atau *al-kuhul* yaitu sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah sekali terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang seperti melase, gula tebu, dan sari buah.[10]

Suatu hari terjadi sebuah diskusi seorang Arab dengan orang Yunani yang bernama Yiannis adalah pemilik agen perjalanan di Athena. Yiannis bertanya mengenai falsafah hidup orang muslim. Lalu orang Arab menjawab bahwa setiap muslim biasanya berpedoman pada Al-Quran.

---

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*., (Jakarta: Sinar Graffika, 2007) hal.78

[9] Ahmad Dimyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab, (*Bandung: Sinar Baru, 1973) hal. 215

[10] Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997) hal. 1182

Singkat cerita, akhirnya diskusi mereka sampai pada masalah alkohol. Yiannis bertanya kenapa alkohol haram bagi orang Islam? Saya mendengar jawaban bahwa alkohol merusak manusia. Lalu dia bertanya lagi, Dari mana Muhammad tau bahwa alkohol merusak bagi manusia? Orang Arab kemudian menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah seorang buta huruf dan tidak pandai baca. Larangan bahwa alkohol haram terdapat dalam Al-Quran, dan bukan merupakan hukum yang dibuat-buat oleh Rasulullah Saw. Penjelasan lebih jelas tentang konsep ini dipaparkan oleh Alnofiandri yaitu seorang mahasiswa tingkat master dan Universitas Al-Azhar di Kairo. Beliau memaparkan dalil-dalil tentang minuman beralkohol dalam pandangan Islam. Setelah diuraikan di atas, makan minuman Beralkohol dalam Islam adalah *Khamar*.[11]

B. Golongan Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol dikelompokkan menjadi tiga golongan sesuai kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, yang meliputi:[12]

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

---

[11] Latar belakang Persia dan Yunani dalam perpustakaan Islam, situs web: https://www.academia.edu/5109010/Latar_belakang_Persia_dan_Yunani_dalam_Perpustakaan_Islam. diakses pada tanggal 12 juni 2020. Pukul 20.15

[12] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 3 ayat (1)

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dan;

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Golongan tersebut diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 diuraikan pula pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan penggolongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jenis-jenis minuman beralkohol sebagai berikut:[13]

a. Minuman Beralkohol golongan A: Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Larger, Ale, Hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, Anggur Brem Bali.

b. Minuman Beralkohol golongan B: Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/

[13] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 3 ayat (2)

Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coktail, Tuak/Toddy, Minuman Beralkohol beraroma Beras Kencur, Anggur Ginseng.

c. Minuman Beralkohol golongan C: Koktail Anggur/Wine, Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit, Brandy, Whisky/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated, Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, Aperitif.

Adapun juga jenis minuman beralkohol yaitu alkohol legal dan alkohol ilegal. Alkohol legal merupakan produk minuman beralkohol resmi yang diproduksi dan dijual sesuai kerangka regulasi serta dicatat dalam statistik resmi negara yang memproduksi dan mengonsumsi. Sedangkan minuman beralkohol ilegal adalah segala jenis produk alkohol yang tidak dikenakan pajak negara, hal demikian terjadi akibat produksi dan distribusi minuman beralkohol ilegal ini tidak di salurkan formal dan di luar pengawasan pemerintah. Adapun minuman beralkohol ilegal dibagi dalam beberapa tipe, sebagai berikut:

a. Alkohol selundupan

Jenis alkohol ini merupakan alkohol dengan merk dagang asli yang diimpor atau diselundupkan secra ilegal ke wilayah yurisdiksi dan dijual tanpa membayar bea masuk dan/atau cukai.

b. Alkohol palsu

Produk ini merupakan imitasi produk alkohol bermerk resmi. Beberapa yang termasuk alkohol palsu adalah alkohol isi ulang, pemalsuan dan peusakan.

c. Alkohol yang tidak sesuai standar

Alkohol yang tidak sesuai standar merupakan produk yang tidak mengikuti aturan dan standar proses produksi, pedoman atau aturan pelabelan.

d. Alkohol substitusi

Alkohol ini merupakan produk yang tidak diperuntukkan atau dijual untuk dikomsumsi manusia.

Adapun tipe alkohol yang legal diperbolehkan yaitu minuman beralkohol yang sudah memenuhi standar proses produksi, pedoman atau aturan pelabelan dan memperhatikan kadar alkohol didalamnya. Sedangkan tipe alkohol yang legal tidak diperbolehkan yaitu minuman beralkohol yang dalam penjualannya harus memperhatikan kadar alkohol dan tempat penjualannya. Sedangkan tipe alkohol yang dilarang penjualannya dan peredarannya adalah minuman beralkohol yang tidak diperuntukkan untuk dijual dan dikonsumsi oleh manusia dan yang tidak memiliki standar kadar

alkohol yang jelas, sesuai klasifikasi yang telah dibuat yaitu golongan A, golongan B dan golongan C.

C. Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal

Penanggulangan dalam penjualan minuman beralkohol merupakan suatu usaha atau kegiatan mengambil tindakan agar Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung berjalan secara efektif, dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran maupun tindak kejahatan. Penanggulangan penjualan minuman beralkohol dilakukan guna untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi warga masyarakat, oleh karena dalam penanggulangan dibutuhkan adanya penegak hukum salah satunya yaitu pihak kepolisian, sesuai dengan tugas pokok kepolisian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:[14]

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pihak Kepolisian melalui mekanisme penegakan hukum, yaitu: upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif yaitu upaya

[14] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13

pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif atau sosialisasi dalam rangka memberikan pengertian pada masyarakat, Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah ,terjadinya perilaku menyimpang.[15] Upaya represif merupakan langkah terakhir dan harus ditempuh setelah upaya pre-emtif dan preventif tidak berhasil mencegah suatu kejahatan dan pelanggaran.

D. Penegakan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.[16] Hukum yang diciptakan juga harus disesuaikan dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Oleh karena itu hukum yang diciptakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, musyawarah, perlindungan hak asasi dan lain-lain.[17]

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap

---

[15] Taufiq Rohman Dhohiri,dkk, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat,* (Jakarta: Yudhistira, 2007) ctk kedua, hal. 114

[16] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis, (* Jogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 12

[17] Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 176

orang dan normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan.[18] Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[19]

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:[20]

a. Faktor hukumnya sendiri, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.
b. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab

---

[18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (*Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 41

[19] *Ibid*.

[20] *Ibid.*

menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.[21] Oleh karena itu, sarana dan fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum.[22]

d. Masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu perundang-undangan. Karena penegakan hukum ditujukan untuk mencapai kedamaian dan keadilan masyarakat, maka dari itu masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

e. Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya hukum tersebut timbul karena adanya sikap manusia terhadap hukum karena adanya

---

[21] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum,* (Bandung: Bina Cipta, 1993), hal. 14
[22] Soerjono Soekanto, *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 22

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Budaya hukum tersebut menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu kriteria berfungsinya hukum yang ada di masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat.[23]

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada kefektivitasan penegakan hukum.

2. Peran penegak hukum

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegak hukum yang cukup berperan penting dalam pelaksanaannya. Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Istilah penegak hukum cukup luas yaitu mereka yang bertugas pada lembaga sebagai komponen sistem peradilan pidana, namun dalam penegakan hukum penjualan dan pengedaran minuman beralkohol hanya terbatas pada pihak-pihak yang bertugas di bidang kepolisian dan pemasyarakatan. Mereka termasuk kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Polisi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagai penegak hukum.

[23] *Ibid...*, hal. 15

Tidak hanya polisi, satpol pp yang juga merupakan penegak hukum bertindak prefesional dan bertanggungjawab agar hukum bisa bermanfaat bagi masyarakat demi keadilan dan kepastian hukum. Fungsi dan peran penegak hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan hukum yang didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan sistem pemerintahan khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.[24]

E. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.[25] Terdapat hukum positif yang mengatur terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol, terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan dan Pengawasan Terhadap Penggadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

---

[24] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hal. *70*

[25] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol secara jelas mengatur mengenai perdagangan atau penjualan minuman beralkohol yang hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya tertuang dalam Pasal 3 ayat (1). Dalam pasal 7 ayat 1 minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:[26] hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan di bidang kepariwisataan, toko bebas bea, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:[27] 47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Pasal 18 kegiatan yang dilarang adalah: Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri. Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor. Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada

[26] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 ayat (1)

[27] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

konsumen akhir. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter). Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol tentu diciptakan dengan alasan mengurangi peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung yang berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di Kabupaten Tulungagung sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan

pengendalian melalui suatu perizinan. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peratura Daerah Kabupaten Ttulungagung Nomor 4 Tahun 2011. Ketentuan tersebut telah diatur dalam BAB IV Penjualan Minuman Beralkohol meliputi:

a. Surat Perizinan

   Dalam penjualan minuman beralkohol harus memiliki surat izin usaha penjualan, Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.[28]

b. Tempat Penjualan

   Minuman beralkohol dilarang dijual secara eceran di gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan, tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter. Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di: Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan

[28] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Pasal 5

Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam.[29]

c. Masa Retribusi

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 6: Jangka waktu izin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi. Perpanjangan ijin dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.[30]

d. Pelaporan

Setiap penjual langsung minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur walikota berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011. Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut: Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret, Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni, Triwulan III

[29] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 10 ayat 2

[30] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 6

disampaikan pada tanggal 30 September dan Triwulan I V disampaikan pada tanggal 31 Desember.[31]

e. Labelisasi Minuman Beralkohol

Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah daerah wajib dilengkapi dengan label, dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: Nama produk, Kadar alkohol, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol". Selain label sebagaimana dimaksud sebagai berikut Pemerintah Daerah membuat label tambahan yang memuat nama dan alamat pengecer atau penjual langsung.[32].

Meskipun secara subtansi minuman beralkohol sudah diatur langsung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2011 dan ancaman hukumanya tergolong berat karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2011 dalam BAB IX Pasal 36 dijelaskan bahwa "Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

[31] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 12

[32] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 11

banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".[33] Dalam hal pemegang izin yang tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali, pemanggilan, penutupan sementara sarana tempat usaha dan pencabutan izin.[34] Dalam penjualan minuman beralkohol wajib retribusi izin tempat penjualan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Apabila penjual tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.[35]

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan minuman beralkohol melanggar Pasal 140 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi: "Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

---

[33] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 36

[34] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 33

[35] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 36

tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".[36]

Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Standar keamanan pangan mempunyai pengertian kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol (Khamar)

Khamar adalah minuman yang memabukkan, dan mabuknya *khamar* menjadikan ia haram dikonsumsi. Walaupun demikian, khamar atau barang yang memabukkan juga bisa dikonsumsi dalam keadaan tertentu. Misalkan

[36] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

keadaan dimana orang boleh meminumnya karena alasan *udzur* sama hal nya seperti dalam praktek perawatan medis yang terkadang menggunakan bius atau obat tidur agar pasiennya menjadi lebih tenang dan terlelap. Meminum minuman memabukkan adalah perbuatan yang dilarang. Para peminum *khamar* dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamar* diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran secara bertahap tentang status hukum.[37] Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakanlah di dalam dua perkara itu ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya".[38]

Mendengar ayat tersebut sekelompok mereka berkata "*Khamar* tidak diharamkan kepada manusia, Allah hanya menjelaskan bahwa dosa keduanya (khamar dan judi) lebih besar dari manfaatnya". Mengingat dalam *khamar* dan judi terdapat bahaya dan kerusakan fisik dan moral, sebagaimana dalam keduanya terdapat manfaat bagi manusia. Kedua hal tersebut memiliki manfaat yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada manfaat-manfaatnya. Karena lebih besar dosanya dari manfaatnya itulah yang menjadikanya haram.

---

[37] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*...hal. 93

[38] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur,an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009)

Khamar disebut sebagai minuman yang memabukan yang terbuat dari anggur. Seperti dalam Q.S An-Nahl ayat 67 sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.[39]

Dalam Alquran, Allah melarang orang yang beriman untuk meminum khamar jika sedang salat. Ayat ini diungkapkan dalam surat An Nisa' [4]:43 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.[40]

Khamar berasal dari perbuatan setan yang akan memabukkan peminumnya. Karena setan sangat senang mengganggu manusia dan mengajak manusia

---

[39] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur,an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009), hal. 274

[40] Depatermen Agama Republik Indonesia, (Bandung: CV Mikraj Khaajanah Ilmu, 2013) hal. 76

meminum khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[41]

Khamar adalah minuman atau makanan yang di dalamnya megandung unsur memabukkan yang membuat kesadaran akal fikiran baik menjadi menurun atau bahkan hilang. Jadi jelaslah bahwa khamar atau lebih di kenal minuman keras tidak boleh dikonsumsi karena terdapat illat mabuk yang dapat menurunkan tingkat kesadaran dan hilangnya akal sehat. Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا عِنْدَ – لاَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم » النَّاسُ . فَقَالَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya:Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung". Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan"? Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram". Kemudian, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam

---

[41] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur,an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009), hal. 123

bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi, sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya”. (HR. Bukhari, no. 2236)[42]

Hadits di atas menunjukkan haramnya jual beli *khamar*, begitu pula diharamkan memproduksi dan mengonsumsinya karena kerusakan yang banyak serta dapat merusak akal. Menurut jumhur ulama, *khamar* juga najis, namun Ash Sho’ani dalam *Subulus Salam* (5: 10) menyatakan bahwa *khamar* tidaklah najis. Jadi, kita katakan bahwa *khamar* dilarang diperjual-belikan karena haramnya.

Hukum menjual suatu barang ditinjau dari hukum barang itu sendiri. Islam mengharamkan menjual barang yang memiliki sifat:

1. Najis;
2. Belum berwujud atau belum ada barangnya (seperti ikan di laut, burung yang terbang bebas);
3. Bukan milik sendiri.

Khamar termasuk minuman yang haram dijual karena segala sesuatu yang apabila dimakan atau diminum itu haram maka haram pula menjualnya, Nabi bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَايَبِعْ

Artinya:”Sesungguhnya Allah telah mengharamkan *khamar*. Maka, barang siapa yang mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai *khamar*, maka janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya."[43]

---

[42] Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari No. 2723

[43] Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hal. 79.

Minuman *khamar* menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang telah melalui proses sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.[44] Pengertian ini ditetapkan oleh hadits Nabi SAW. Yang berbunyi:

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مُسكر خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمنها وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya:Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Rafi', dari Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dan barang siapa minum *khamar*, lalu mati dalam keadaan masih kecanduan *khamar* dan belum bertobat dari perbuatannya itu, maka kelak di akhirat ia tidak dapat meminum *khamar* (surga)". (HR. Muslim)[45]

Penjelasan Nabi SAW itu merupakan jawaban atas pertanyaan tentang minuman, Beliau menjawab dengan redaksi yang bersifat umum. Kaidah ushul menyatakan bahwa redaksi umum sebagai jawaban dari suatu pertanyaan berlaku umum pada topik yang ditanyakan, bukan berlaku pada semua hal. Itu artinya jawaban Nabi SAW itu berlaku umum pada semua minuman. Semua minuman, apapun namanya dan dibuat dari bahan apapun, jika memabukkan, maka itu termasuk *khamar*. Imam an-Nasa'i mengeluarkan riwayat Ibn Umar tersebut pada bab *itsbât ismi al-khamri li kulli muskir[in] min asy-asyribah* (penetapan sebutan *khamr* untuk setiap yang memabukkan dari minuman). Hal itu berlaku pada semua zat cair, zat yang bisa diminum,

---

[44] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*...,hal. 78

[45] Ensiklopedi Hadits Shahih Muslim Hadits No. 3733

tanpa memperhatikan apakah pada praktiknya memang dijadikan minuman atau tidak.

Dengan demikian, minuman apapun, juga zat cair apapun, yang memiliki sifat memabukkan adalah *khamar*. Sebab Nabi SAW mengaitkan sebutan *khamar* itu dengan sifatnya yang memabukkan. Jika sifat itu ada pada minuman atau zat cair maka sebutan *khamar* berlaku. Sebaliknya, jika sifat itu tidak ada maka sebutan *khamar* tidak relevan. Keharaman *khamar* bukan hanya diminum, ada sepuluh pihak dalam hal *khamar* yang dilaknat, semuanya adalah haram. Anas bin Malik berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا

وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Artinya:Rasulullah melaknat sepuluh pihak dalam hal *khamar*: pemerasnya, yang diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya, dan yang dibelikan. (HR at-Tirmidzi).[46]

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, *siyasah sya'iyyah* terkait erat dengan *maqasid al-syariah*. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-

[46] Ensiklopedi Hadits Sunan Tirmidzi Hadits Juz 2 No. 1313

undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah syar'iyyah* akan tercapai.

Siyasah Syar'iyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).[47] Tujuan utama *Siyasah Syar'iyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu peraturan dan sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Prinsip hukum yang telah tercantum dalam QS. Al An'am ayat 57 yang berbunyi:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya:Katakanlah "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".[48]

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang

---

[47] Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqninil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hal. 83

[48] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)

terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Dan islam juga mewajibkan seluruh umatnya untuk mematuhi perintah, seperti pada Q.S An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[49]

Didalam mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nash* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hidh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-uammah* (memelihara umat). Beberapa sumber fiqih dusturiyah adalah Adat kebiasaan sasuatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits.[50]

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehinggaa penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada

---

[49] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Jalalain, 2014)

[50] A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Group, 2003), hal.54

penelitian penulis. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Muh. Wildan Fatkhuri Skripsi yang berjudul "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)". Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa tidak adanya efek jera bagi para penjual atau pengepul dikarenakan adanya subsidi dari para produsen minuman keras, apabila tertangkap atau terjaring operasi pekat yang dilakukan pihak pemerintah daerah maupun pihak kepolisian.[51] Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Perda terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikah Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol". Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa persoalan minuman keras menjadi masalah serius, karena termasuk masalah lama yang belum dapat ditumpas secara tuntas, namun lebih pada efek buruknya terhadap masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu

[51] Muh. Wildan Fatkhuri, "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)". Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), http://digilib.uin-suka.ac.id/4467/, diakses pada tanggal 12 November 2019

faktor degradasi moral bangsa Indonesia, karena tidak hanya menjangkiti orang dewasa namun para generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa pun sudah terbiasa dengan 8 minuman beralkohol.[52] Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang penegakan hukum terkait Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

M. Iqbal Sutrisna Skripsi yang berjudul "Perda Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam". Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa latar belakang ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006, sebagai salah satu peraturan yang merupakan penyempurna peraturan-peraturan sebelumnya. Dikeluarkan perda tersebut karena untuk menyelamatkan generasi muda kota tegal dari kerusakan moral akibat minuman beralkohol.[53] Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pandangan tentang minuman beralkohol dalam prespektif hukum. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

---

[52] Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol". *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uin-suka.ac.id/13444/1/BAB%2520I%252C%2520V%252C%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwiWx4iThZzqAhUFeisKHejBAd0QFjABegQIBhAJ&usg=AOvVaw1EtO0uPZXwfwL_DrSlKwhc , diakses pada tanggal 12 Januari 2020

[53] M. Iqbal Sutrisna, "Perda Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam". *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3985, diakses pada tanggal 12 Januari 2020

Yudha Prabowo Putra Prasadirat Skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan Di Kabupaten Sleman". Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan belum berjalan secara maksimal.[54] Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

Muhammad Ilmar L Skripsi yang berjudul "Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013". Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah menjelaskan Efektifitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).[55]

---

[54] Yudha Prabowo Putra Prasadirat "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan Di Kabupaten Sleman", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas IslamIndonesia,2018),https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dspace.uii.ac.id/bitsream/handle/123456789/9976/11410308.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwiq_LTDjZzqAhW1W3wKHfteAN8QFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw1WW-_T12gXVbu6v63rhtdP , diakses pada tanggal 12 Januari 2020

[55] Muhammad Ilmar L "Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013", *Skripsi* (Makassar: UniversitasHasanudin,2016),https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/browse%3Fvalue%3DILMAR%2BL%252C%2BMUHAMMAD%26type%3Dauthor&ved=2ahUKEwjam4T3kZzqAhWSbn0KHcMpDMMQFjABegQICBAC&usg=AOvVaw27hIndpcnsUaIf0Evsrayg, diakses pada tanggal 12 Januari 2020

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek kajian penelitian yakni Peraturan daerah tentang Minuman keras. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol secara ilegal.